

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rumah Sinema Yogyakarta

A.1 Gambaran Umum Komisi Penyiaran Daerah Istimewa Yogyakarta

A.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. KPI pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki anggota sebanyak 9 orang. Dimana yang dimaksud Lembaga Negara Independen adalah Lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas dari tekanan dan campur tangan Pemerintah, Parpol dan atau pihak-pihak lainnya.

Kaitannya dengan indenpen, meskipun anggaran KP/KPID berasal dari APBN/APBD tidak akan mengurangi independensi. Karena APBN/APBD berasal dari rakyat, milik rakyat, dan untuk rakyat, yang dihimpun pemerintah melalui pembayaran pajak, dan hasil pengelolaan kekayaan Negara lain yang ditangani oleh Pemerintah. Dalam Negara demokrasi, pemerintah bukanlah penguasa tetapi pelayan masyarakat.

Karena itu pemerintah wajib membiayai lembaga independen yang dibutuhkan masyarakat tanpa bermaksud menguasai.

KPI pusat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh KPI Daerah yang berada di setiap Ibukota Provinsi. Keanggotaan KPID di setiap provinsi terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Masa kerja KPI dan KPID adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya. Anggota KPIP bertanggungjawab kepada Presiden dan anggota KPID bertanggungjawab kepada Gubernur.

KPIP/KPID dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Visi KPID yaitu mewujudkan sistem yang sehat dan berbudaya. Sedangkan Misi KPID diantaranya:

1. Mendorong terwujudnya sistem penyiaran yang mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat.
2. Menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar di bidang penyiaran.
3. Membangun iklim usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar media penyiaran.

5. Menguatkan kelembagaan KPID sebagai lembaga Negara independen yang dilandasi semangat keistimewaan.

Fungsi dari KPIP/KPID mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. KPI/KPID merupakan akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. KPIP/KPID wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.

Tugas pokok dari KPI/KPID sesuai UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka KPI/KPID memiliki tugas, kewajiban, fungsi, dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan: regulasi/pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan.

Adapun tugas dan kewajiban KPI/KPID antara lain:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azazi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.

- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

Berkaitan dengan tugas dan kewajiban tersebut, KPI/KPID mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar program penyiaran.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Dalam proses pemilihan keanggotaan KPI/KPID pada prinsipnya setiap anggota masyarakat berhak menjadi anggota KPI/KPID sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang. Menurut pasal 10 UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, syarat menjadi anggota KPI/KPID:

- a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada YME.
- b. Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- f. Memiliki kepribadian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran.
- g. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa.
- h. Bukan anggota legislatif atau yudikatif.
- i. Bukan pejabat pemerintah.
- j. Non partisan.

Sedangkan dalam proses pemilihan KPID DIY pun memiliki beberapa tahapan yaitu: *Pertama*, dibentuk tim Pensus yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang bertugas menjaring calon tim Ad hoc yang akan menyeleksi calon anggota KPID. Pansus tersebut terdiri dari berbagai unsur perwakilan masyarakat, unsur pemerintah dan dibantu oleh sekretariat KPID. *Kedua*, dari beberapa calon anggota Tim Ad hoc yang berhasil dijaring, Tim Pansus menyerahkannya ke DPRD Provinsi DIY untuk dipilih lima orang sebagai anggota Tim Ad hoc pemilihan KPID. *Ketiga*, Tim Ad hoc mengadakan

penjaringan calon anggota KPID. *Keempat*, hasil penjaringan calon anggota KPID yang dilakukan Tim Ad hoc, 14 nama atau dua kali anggota terpilih diserahkan ke DPRD DIY untuk menjalani fit dan proper test. *Kelima*, DPRD memilih 7 (tujuh) calon anggota yang dipandang memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. *Terakhir*, nama-nama yang dipilih calon anggota KPID tersebut oleh DPRD dikirim ke Gubernur DIY untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY menjadi anggota KPID DIY.

Dalam UU No.32 tahun 2002 pasal 9 ayat 4 ditetapkan bahwa KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara. Sekretariat adalah staf yang membantu KPI/KPID dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI/KPID. Sekretariat KPI Pusat secara teknis dan operasional bertanggung jawab kepada ketua KPI Pusat sedangkan sekretariat KPID bertanggung jawab kepada ketua KPID.

Adapun fungsi dari sekretariat KPI/KPID yaitu:


- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana program serta perencanaan peraturan dan administrasi pengaduan.
- b. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran.

- c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring.
- d. Perlengkapan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan keputakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya KPID DIY dibantu oleh sebuah Sekertariat yang berkantor di Jalan Brigen Katamso Yogyakarta. karyawan sekertariat KPID DIY berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemda DIY yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas di Kantor Sekertariat KPID. Di DIY belum dikeluarkan tentang kelembagaan sekertariat KPID DIY sehingga sebagai dasar untuk kelancaran tugas sambil menunggu proses perkembangan kelembagaan Sekertariat KPID yang pasti, ketua KPID DIY mengeluarkan SK tentang Struktur Organisasi KPID DIY.

A. 1.3 Struktur Anggota KPID DIY

Adapun struktur anggota KPID DIY periode 2014-2017 adalah sebagai berikut:



A.2 Gambaran Umum Rumah Sinema Yogyakarta

A.2.1 Profil Rumah Sinema Yogyakarta

Dalam buku Gerakan Literasi Media Indonesia (2012:98-99) yang diterbitkan oleh Rumah Sinema bahwa Rumah Sinema merupakan sebuah lembaga non komersial yang berbasis kesukarelaan yang memfokuskan diri pada kajian media dan khalayak. Adapun kegiatan dalam Rumah Sinema ini diwujudkan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penerbitan, dan kursus.

Anggota Rumah Sinema terdiri dari akademisi dan praktisi di bidang: ilmu komunikasi, kajian dan pendidikan penonton, kajian dan pendidikan media audio visual, visual antropologi, fotografi dokumenter.

Rumah Sinema berdiri pada tahun 1998 yang kemudian dilegalkan dalam surat Notaris pada tahun 2002. Jadi, jika diruntun hingga sekarang Rumah Sinema telah berdiri selama 14 tahun. Dalam proses pendiriannya, rumah sinema memiliki tujuan yaitu ingin membuat sebuah komunitas yang peduli terhadap film. Keinginan tersebut diwujudkan pertama kali dalam bentuk penerbitan buletin yang bernama Clea secara berkala dengan materi dari buletin tersebut tidak jauh membahas seputar film, sinema audio visual, kehidupan sosial yang ada kaitannya dengan perfilman. Selain membuat sebuah komunitas, Rumah Sinema juga memiliki tujuan sebagai pusat dokumentasi atau komunitas yang mendokumentasikan film-film Indie di Yogyakarta (Wawancara

Bheti Krisindawati sebagai pendiri sekaligus sekretari Rumah Sinema pada tanggal 15 November 2016).

Seiring perkembangan waktu, Rumah Sinema tidak hanya sekedar menulis buku, tetapi juga penelitian. Disamping yang dulunya merupakan fokus pada pengarsipan, sekarang Rumah Sinema kegiatan lebih kepada penelitian, penerbitan buku, dan pelatihan atau workshop. sehingga tiga kegiatan tersebut menjadi konsentrasi dari Rumah Sinema yang diwujudkan dalam bentuk buku cetakan, workshop dengan materi yang tidak jauh seputar media literasi perfilman.

Adapun beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Rumah Sinema antara lain:

1. Penerbitan 'Clea' – Berkala Kritik Film (2002-2008)
2. Klub Menonton – Ajang Apresiasi Film Pendek (2004-2006)
3. Pelatihan Penayangan Film secara Partipasitoris untuk Pembelajaran dan Aksi Anti-Traffcking (2006)
4. Penerbitan Arsip Visual (Foto dan Film) “Dua Keluarga Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta” (2006-2007)
5. Workshop Film Multikulturalisme (2007)
6. Pelatihan LIterasi Media (diberbagai festival film, sekolah negeri dan swasta, pesantren) – 2007-2011)
7. Kursus Etnografi Visual (2008-2011)
8. Kursus Penelitian Penonton (2008-2011)

9. Konferensi Nasional Literasi Media (2011)

10. Penelitian Pengembangan dan Pengujian Skala Literasi Iklan (2011)

A. 2.2 Fokus Program

Rumah Sinema sampai saat ini memfokuskan program kegiatan literasi media yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti Workshop, pelatihan literasi media dengan metode kreatif, penerbitan buku dan seminar serta kursus.

A.2.3 Stuktur Anggota Rumah Sinema Yogyakarta

Adapun susunan pengurus di Rumah Sinema Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Direktur	: Firly Annisa, MA
Sekretaris	: Bheti Krisindawati, S.IP
Bendahara	: Eko Suprati, S.Sn
Manager Program	: Nur Hidayati Kusumaningtyas, S.IP
Peneliti	: M. Zamzam Fauzanafi, M.A Kurniawan Adi Saputro, M.A Dyna Herlina Suwarto, M.Sc
Sukarelawan	: Dewi Kharisma Michellia Dipa Utomo dan Zselma Khoff Azsazsa

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan literasi media pada remaja yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, berikut data penelitian dan hasilnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Israwati Suryadi yang berjudul *Kajian Perilaku Menonton Tayangan Televisi dan Pendidikan Literasi Media pada Remaja dengan studi kasus di SMP Madani, Kota Palu*. Pada penelitian ini, kemampuan memahami isi media siswa terhadap literasi media oleh Israwati Suryadi dinilai cukup baik atau cukup kritis dilihat dari bagaimana siswa memberikan tanggapannya yang diisi dalam kuesioner penelitian. Namun, terdapat beberapa aspek tertentu yang siswa tidak bisa memilah yang patut dikritisi dan yang pantas untuk dicontoh seperti hal yang menyangkut acara atau bersetting remaja, gaya hidup, musik, dan sinetron. Sementara itu, jika dilihat dari frekuensi menonton menunjukkan siswa SMP Madani Palu cukup tinggi. Dari hasil perolehan data ditemukan sebesar 53,57% siswa menonton atau menghabiskan waktu 3 s/d 4 jam untuk menonton televisi selanjutnya 39,29% yang menghabiskan 1 s/d 2 jam dan sekitar 7,14% yang menonton antara 5 s/d 6 jam perhari.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Latifah yang dimuat dalam *e-Jurnal* pada tahun 2014 dengan judul *Analisis Literasi Media Televisi dalam Keluarga (Studi Kasus Pendampingan Anak*

Menonton Televisi di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda).

Dalam penelitian ini, pemahaman literasi media televisi oleh orang tua masih berada ditingkatan awal. Dimana orang tua (ayah-ibu) masih cenderung pasif menanggapi terpaan media dan juga hal pendampingan anak menonton. Dalam penelitian ini juga orang tua diharapkan mampu menerapkan literasi media dengan keterampilan mendampingi, menjelaskan, memilihkan dan mewujudkan kegiatan menonton anak serta pembatasan durasi menonton hingga pada mencari alternatif selain menonton televisi.

Penelitian yang ketiga oleh Redatin Purwadi dengan judul penelitian *Pengaruh Penggunaan Media Televisi terhadap Penyimpangan Nilai dan Perilaku Remaja (Kekerasan, Seks dan Konsumtif) di Kota Yogyakarta.* Penelitian ini menghasilkan bahwa remaja di Kota Yogyakarta masih banyak yang melakukan penyimpangan perilaku dimana remaja melakukannya cenderung secara permisif dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu dalam masyarakat secara terang-terangan. Pada penelitian ini juga Purwadi menemukan bahwa penyimpangan yang disebabkan oleh media sebagian besar adalah masyarakat yang berusia 14-22 tahun (73,87%) dan sering menonton acara-acara yang berbau seks (76,13%), kekerasan (62,40%) dan iklan (66,93%).

Penelitian terakhir yang peneliti gunakan sebagai acuan adalah masih menggunakan penelitian dari Redatin Purwadi namun dengan judul yang berbeda yaitu *Potret Penggunaan Media Televisi pada Kalangan Remaja*

menuju Dewasa Awal di Yogyakarta. Dalam penelitian ini pengaruh media televisi begitu besar. Dilihat dari penggunaan media televisi yang hingga bersamaan dengan waktu belajar yaitu jam 17.00-22.30. Selain itu juga sebesar 72% responden tergolong sering menonton acara-acara yang mengandung seks, 57,87% responden tergolong sering menontonnya di layar kaca dengan berbagai alasan antara lain mulai karena suka, dapat mempelajari trik-trik yang dilihat, merasa membutuhkan dan beranggapan bahwa adegan tersebut merupakan hal yang biasa bahkan bumbu yang diperlukan agar acara tersebut menarik untuk menonton. Selain itu, televisi juga besar pengaruhnya terhadap gaya hidup remaja dimana sebesar 47,60% cenderung konsumtif.